



**P U T U S A N**  
**Nomor:44/Pid.B/2014/PN.Mam**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan Terdakwa :

Nama lengkap	: ANWAR B alias Bapak DESI BIN BORAHIMA;-----
Tempat lahir	: Polmas ;-----
Umur/tanggal lahir	: 38 tahun/19 Desember 1975;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;-----
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia ;----- -
Tempat tinggal	: Jln.Andi Depu Kec.Mamuju Kab.Mamuju ;-----
Agama	: Islam ;----- -
Pekerjaan	: Petani ;----- -
Pendidikan	: SMP ;----- -

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik, berdasarkan surat perintah Penangkapan Nomor :Sp.Kap/198/XII/2003/Reskrim tertangga 27 Desember 2013 terhitung sejak tanggal 27 Desember 2013 s/d tanggal 29 Desember 2013 ;
- Penyidik berdasarkan surat perintah Penangkapan Nomor :Sp.Kap/198.b/XII/2003/Reskrim tertangga 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 terhitung sejak tanggal 30 Desember 2013  
s/d tanggal 01 Januari 2014 ;

- Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor ;  
Sp.Han/01/XI/2014/Reskrim tertanggal 02 Januari 2014  
terhitung sejak tanggal 02 Januari 2014 s/d tanggal 21  
Januari 2014;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju berdasarkan  
Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 13/R.4.15/MJU/  
Ep.2/01/2014 tertanggal 21 Januari terhitung sejak tanggal 22  
Januari 2014 s/d tanggal 02 Maret 2014 ;
- Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan  
Nomor :PRINT-16/R.4.15/Ep.2/02/2014 tertanggal 11 Februari  
2014 terhitung sejak tanggal 13 Februari 2014 s/d tanggal 04  
Maret 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan Penetapan  
Nomor : 56/Pen.Han.Pid/2014/PN.Mu tertanggal 24 Pebruari  
2014 terhitung sejak tanggal 24 Pebruari 2014 s/d Tanggal  
25 Maret 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan  
Penetapan Nomor :87/Pen.Han/2014/PN.Mu tertanggal 11  
Maret 2014 sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 24 Mei  
2014 ;

Terdakwa didampingi oleh **JULIANTO ASIS, SH.** LBH Mandar  
Yustisi Advokat/Penasehat hukum beralamat di jalan Teuku Umar  
No.23 Mamuju Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Penetapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim Nomor: 44/Pen.Pid/2014 PN.Mu tertanggal 05

Maret 2014 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-39/R.4.15/Ep.2/02/2014 tertanggal 17 Februari 2014;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju No.44/Pen.Pid/2014/PN.Mu tertanggal 24 Februari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.44/Pen.Pid/2014/PN.Mu tertanggal 24 Februari 2014 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari RABU tanggal 02 Maret 2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANWAR Alias BAPAK DESI BIN BORAHIMA Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih dengan nomor Polisi DC 1430 BC ;

Dikembalikan kepada SAFIA Binti LAMI ;

- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna Abu-abu ;

Di rampas untuk Negara ;

- 1 (satu) paket/sachet plastic bening berisi serbuk Kristal warna putih ;
- 4 (empat) lembar Sachet plastic bening dalam keadaan kosong;

Di rampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 20 Mei 2014 yang pada pokoknya :

1. Menjatuhkan hukuman berupa Rehabilitas bagi Terdakwa guna memperbaiki kedaannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dengan memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan tetap pada Tuntutannya dan atas Replik Penuntut Umum secara lisan Penasehat hukum dalam Dupliknya secara lisan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-16/MjU/Ep.2/ 02/2014 tanggal 17 Februari 2014 sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa **ANWAR B Als. BAPAK DESI BIN BORAHIMA**, pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013, sekitar Pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 bertempat di Jl. Urip Sumoharjo Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah, **untuk melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1, berupa 1 (satu) paket sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat 0,3055 gram yang diduga mengandung Metamfetamina yang biasa disebut shabu-**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**shabu**"Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut ;

- Bahwa pada harijumat tanggal 27 Desember 2013 Sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jl. Urip Sumoharjo tepatnya di depan Toko Polemaju, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju yakni karena Terdakwa ditemukan membawa Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian di Pintu Mobil yang Terdakwa gunakan/kendarai ;
- Bahwa Benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket/ Sachet plastic bening berisi serbuk Kristal warna putih yang di duga Sabu dari saudara HASBI dengan terlebih dahulu menelpon saudara HASBI dengan mengatakan "ADA BARANG TA" saudara HASBI mengatakan "ADA, YANG BERAPAKAH ?" Terdakwa mengatakan "YANG 500" selanjutnya Terdakwa datang kesalah satu rumah dinas yang ada di Polsek Karossa dan bertemu dengan saudara HASBI selanjutnya saudara HASBI memberikan Terdakwa Sabu dengan paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa diminta tinggal sejenak oleh saudara HASBI untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu bersama-sama dengan saudara HASBI dan seorang lagi yang Terdakwa tidak ketahui namanya selanjutnya saudara HASBI memperlihatkan Terdakwa 1 (satu) paket yang berisi lebih banyak Kristal putih yang diduga Sabu sehingga Terdakwa meminta untuk membeli 1 (satu) paket yang iya perlihatkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian Terdakwa mengembalikan paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saudara HASBI dan mengambil paket Narkotika dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan di berikan pula 4 (empat) lembar Sachet plastic bening dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa meninggalkan saudara HASBI ;

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 sashet plastik bening berisi kristal bening milik Terdakwa ANWAR B Alias BAPAK DESI Bin BORAHIMA Diketahui Darah dan Urine positif mengandung Metamfetamina sesuai hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratorium No. Lab:11/NNF/I/2014, tanggal 07 Januari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra SUGIHARTI pemeriksa pada labotarorium forensik polri cabang makassar ;
- Terdakwa Tidak ada Ijin Dari Pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Sabu-sabu ;

AkiabatPerbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

### **ATAU KEDUA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ANWAR B AIS BAPAK DESI BIN**

**BORAHIMA**, pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013, sekitar Pukul 21.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 bertempat di Jl. Urip Sumoharjo Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1, berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,3055 gram yang diduga mengandung Metamfetamina yang biasa disebut shabu-shabu"**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 Sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jl. Urip Sumoharjo tepatnya di depan Toko Polemaju, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju yakni karena Terdakwa ditemukan membawa Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian di Pintu Mobil yang Terdakwa gunakan/kendarai ;
- Bahwa Benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket/ Sachet plastic bening berisi serbuk Kristal warna putih yang di duga Sabu dari saudara HASBI dengan terlebih dahulu menelpon saudara HASBI dengan mengatakan "ADA BARANG TA" saudara HASBI mengatakan "ADA, YANG BERAPAKAH ?" Terdakwa mengatakan "YANG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500” selanjutnya Terdakwa datang kesalah satu rumah dinas yang ada di Polsek Karossa dan bertemu dengan saudara HASBI selanjutnya saudara HASBI memberikan Terdakwa Sabu dengan paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa diminta tinggal sejenak oleh saudara HASBI untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu bersama-sama dengan saudara HASBI dan seorang lagi yang Terdakwa tidak ketahui namanya selanjutnya saudara HASBI memperlihatkan Terdakwa 1 (satu) paket yang berisi lebih banyak Kristal putih yang diduga Sabu sehingga Terdakwa meminta untuk membeli 1 (satu) paket yang iya perlihatkan tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian Terdakwa mengembalikan paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saudara HASBI dan mengambil paket Narkotika dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan di berikan pula 4 (empat) lembar Sachet plastic bening dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa meninggalkan saudara HASBI ;

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 sashet plastik bening berisi kristal bening milik Terdakwa ANWAR B Alias BAPAK DESI Bin BORAHIMA Diketahui Darah dan Urine positif mengandung Metamfetamina sesuai hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratorium No. Lab:11/NNF/I/2014, tanggal 07 Januari 2014, yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Dra SUGIHARTI  
pemeriksa pada labotarorium forensik polri cabang  
makassar ;

- Terdakwa Tidak ada Ijin Dari Pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Sabu-sabu ;

Akibat Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

## **ATAU KETIGA**

Bahwa Terdakwa **ANWAR B Als BAPAK DESI BIN BOHARI** pada waktu pertengahan bulan Desember Tahun 2013 di Jl. Urip Sumoharjo Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan pertama diatas, **untuk melakukan perbuatan“yang menggunakan narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa 1 (satu) sashet plastik bening berisi kristal bening yang di duga mengandung metamfetamina yang biasa disebut shabu-shabu”**.Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 Sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jl. Urip Sumoharjo tepatnya di depan Toko Polemaju, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju yakni karena Terdakwa ditemukan membawa Narkotika Jenis Sabu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian di Pintu Mobil  
yang Terdakwa gunakan/kendarai ;

- Bahwa Benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket/  
Sachet plastic bening berisi serbuk Kristal warna putih  
yang di duga Sabu dari saudara HASBI dengan terlebih  
dahulu menelpon saudara HASBI dengan mengatakan  
“ADA BARANG TA” saudara HASBI mengatakan “ADA,  
YANG BERAPAKAH ?” Terdakwa mengatakan “YANG  
500” selanjutnya Terdakwa datang kesalah satu rumah  
dinas yang ada di Polsek Karossa dan bertemu dengan  
saudara HASBI selanjutnya saudara HASBI memberikan  
Terdakwa Sabu dengan paket Rp.500.000,- (lima ratus  
ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa diminta tinggal  
sejenak oleh saudara HASBI untuk mengkonsumsi  
Narkotika Jenis Sabu bersama-sama dengan saudara  
HASBI dan seorang lagi yang Terdakwa tidak ketahui  
namanya selanjutnya saudara HASBI memperlihatkan  
Terdakwa 1 (satu) paket yang berisi lebih banyak Kristal  
putih yang diduga Sabu sehingga Terdakwa meminta  
untuk membeli 1 (satu) paket yang iya perlihatkan  
tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)  
yang kemudian Terdakwa mengembalikan paket  
dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)  
tersebut kepada saudara HASBI dan mengambil paket  
Narkotika dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta  
rupiah) dan di berikan pula 4 (empat) lembar Sachet



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening dalam keadaan kosong selanjutnya

Terdakwa meninggalkan saudara HASBI ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa gunakan bersama-sama dengan saudara HASBI dan satu orang lain yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di salah satu rumah Dinas yang ada di Kompleks Kantor Polsek Karossa yang jelas Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu hingga habis sebanyak 6 (enam) kali isap ;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu bersama-sama dengan saudara HASBI dan satu orang lain Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di salah satu rumah dinas yang ada di kompleks Kantor Polsek Karossa.
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 sashet plastik bening berisi kristal bening milik Terdakwa ANWAR B Alias BAPAK DESI Bin BORAHIMA Diketahui Darah dan Urine positif mengandung Metamfetamina sesuai hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratorium No. Lab:11/NNF/I/2014, tanggal 07 Januari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra SUGIHARTI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada labotarorium forensik polri cabang makassar ;

- Terdakwa Tidak ada Ijin Dari Pihak yang berwenang untuk memakai Atau Menggunakan Sabu-sabu ;

Akibat Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **1. Saksi PERI, menerangkan pada pokoknya ;**

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Kepolisian karena tanpa hak memiliki, menguasai, dan atau membawa Narkotika Golongan I pada hari Jumat tanggal 27 Desember tahun 2013 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jln. Urip sumoharjo di depan Toko Polemaju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian karena Terdakwa tanpa Hak memiliki, Menguasai, dan atau membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi berada ditempat Kejadian dan saksi bersama anggota Polres Mamuju terlibat langsung pada saat terdakwa diamankan ;
- Bahwa saksi mendapatkan Informasi bahwa telah ada seseorang yang akan membawa Narkotika dengan mengendarai Mobil Avanza warna putih dengan nomor Polisi DC 1430 BC, selanjutnya saksi bersama anggota lainnya menuju ke jalur dua untuk menunggu kendaraan tersebut dan tidak lama kemudian kendaraan tersebut melintas selanjutnya saksi mengikutinya dari belakang dan Mobil tersebut berhenti di Jln.Urip Sumoharjo selanjutnya saksi bersama dengan anggota lainnya mendekati mobil tersebut dan kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket/sachet plastic bening yang berisi serbuk Kristal warna putih yang yang diduga Sabu dan 4 (empat) lembar Sachet plastic bening dalam keadaan kosong di dasbor pintu sebelah kanan mobil yang dikendarai oleh terdakwa selanjutnya barang bukti dan Terdakwa di bawa ke Polres Mamuju ;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket/sachet plastic bening yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Sabu dan 4 (empat) lembar sachet plastic bening dalam keadaan kosong selanjutnya saksi memperlihatkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa mengakui barang bahwa barang-barang tersebut adalah Sabu sabu miliknya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa 1 (satu) paket/sachet plastic bening yang berisi serbuk Kristal warna putih yang di duga Sabu dan 4 (empat) lembar sachet plastic bening dalam keadaan kosong, di dapatkan dengan cara membeli dari saudara HASBI yang bertugas di kantor Polsek Karossa ;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) paket/Sachet plastic yang berisi serbuk Kristal warna putih yang di duga Sabu dan 4 (empat) lembar Sachet plastic bening dalam keadaan kosong tersebut dibeli dari saudara HASBI dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa membeli dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu-sabu yang jelasnya pada saat di Introgasi Terdakwa mengatakan bahwa iya membeli Narkotika Jenis Sabu untuk digunakan/ untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa yang saksi ketahui sama sekali tidak memiliki Izin untuk membeli dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu ;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) paket/sachet plastic bening yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Sabu-sabu dan 4 (empat) lembar sachet plastic bening dalam keadaan kosong masih saksi kenali dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan ;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

Saksi **MUH. HASBI BIN MARZUKI**, menerangkan pada pokoknya :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika yang ditemukan oleh Anggota Polisi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 27 Desember tahun 2013 sekitar pukul 21.00 Wita saksi berada di Karossa karena saksi saat ini bertugas di Polsek Karossa ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa diamankan oleh Kepolisian pada saat saksi berada di Karossa yakni pada hari Jumat tanggal 27 Desember tahun 2013 sekitar pukul 24.00 Wita dan disampaikan oleh Kapolsek saksi ;
- Bahwa saksi terakhir kalin berada di polsek Karossa yakni pada hari kamis tanggal 26 Desember Tahun 2013 sekitar pukul 09.00 Wita ;
- Bahwa hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 12.00 Wita saksi berada di rumah milik saksi karena kebetulan saksi tinggal di rumah milik teman saksi yang selama ini sudah saksi anggap keluarga tepatnya di Dsn.Lotu, Ds. Karossa Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi telah menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni pada hari minggu tanggal 15 Desember Tahun 2013 sekitar pukul. 13.00 Wita dirumah saksi yakni sebelum saksi berangkat ke Polsek Karossa ;

- Bahwa saksi menggunakan Narkotika Jenis Sabu sebelum saksi berangkat ke Polsek Karossa hanya seorang diri ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara dibeli kemudian ada orang yang datang mengantar Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada saksi namun saksi tidak kenal dengan orang tersebut ;
- Bahwa adapun banyaknya Narkotika Jenis Sabu yang saksi dibeli dari orang yang saksi tidak kenal tersebut adalah sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan Transaksi dengan cara setelah saksi berkomunikasi atau ditelepon oleh orang tersebut yang saksi tidak kenal melalui telepon, seseorang datang menemui saksi di depan gerbang pintu masuk pongtiku residen dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu kemudian saksi juga memberikan uang sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian orang yang saksi tidak kenal tersebut langsung pergi dan setelah saksi bertransaksi saksi langsung menghapus nomor tersebut dari Handphone milik saksi;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket tersebut pada minggu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2013 dan langsung saksi konsumsi pada saat saksi akan berangkat ke Polsek Karossa yakni pada tanggal 15 Desember 2013 sekitar pukul 15.00 Wita ;

- Bahwa adapun yang saksi rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu antara lain menghilangkan rasa capek ;
- Bahwa saksi tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu ;

Atas keterangan saksi Terdakwa mengatakan ada yang tidak benar yakni saksilah yang menjual shabu-shabu kepada Terdakwa;

### 2. Saksi **NURPADILLAH**, menerangkan pada pokoknya ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 12.00 Wita saksi sedang berada di kantor Mapolsek Rural Karossa karena sedang mengerjakan Administrasi penyidikan dan pada waktu itu saksi hanya seorang diri ;
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak pernah menggunakan Barang berupa Sabu-sabu bersama **MUH. HASBI BIN MARZUKI** ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar **MUH. HASBI BIN MARZUKI** menjadi Bandar atau pengedar Narkotika Jenis Sabu, bahkan saksi mengetahui kalau **MUH. HASBI BIN MARZUKI** dikarossa hanya menjual Kayu Hutan ;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

### 3. Saksi **I MADE PASEK D Als ADE**, menerangkan pada pokoknya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang telah diamankan oleh Anggota Kepolisian telah tanpa hak memiliki, menguasai, membawa atau menggunakan/mengonsumsi Narkotika Gol I adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Kepolisian karena tanpa hak memiliki, menguasai, dan atau membawa Narkotika Gol I pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jln. Uripsumoharjo di depan Toko Polemaju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi bahwa telah ada seseorang yang akan membawa Narkotika dengan mengendarai mobil avanza warna putih dengan nomor polisi DC 1430 BC, selanjutnya saksi bersama anggota lainnya menuju ke jalur dua untuk menunggu kendaraan tersebut dan tidak lama kemudian kendaraan tersebut melintas selanjutnya saksi mengikutinya dari belakang dan mobil tersebut berhenti di Jln.Urip sumoharjo selanjutnya saksi bersama dengan anggota lainnya mendekati mobil tersebut dan kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket/sachet plastic bening yang berisiserbuk Kristal warna putih yang diduga Sabu dan 4 (empat) lembar sachet plastic bening dalam keadaan kosong di dasbor pintu sebelah kanan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Mamuju ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket/sachet plastic bening yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga sabu dan 4 (empat) lembar sachet plastic bening dalam keadaan kosong, selanjutnya saksi memperlihatkan barang barang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bahwa barang tersebut adalah Sabu-sabu miliknya ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa 1 (satu) paket/sachet plastic bening yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Sabu dan 4 (empat) lembar sachet plastic bening dalam keadaan kosong, di dapatkan dengan cara membeli dari **MUH. HASBI BIN MARZUKI** yang bertugas di Kantor Polsek Karossa ;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) paket/sachet plastic bening yang berisi serbuk Kristal warna putih yang di duga Sabu dan 4 (empat) lembar Sachet plastic bening dalam keadaan kosong tersebut dibeli dari **MUH. HASBI BIN MARZUKI** dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa membeli dan mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu-sabu yang jelasnya pada saat di Interogasi Terdakwa mengatakan bahwa iya membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu untuk digunakan/untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk membeli dan mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu-sabu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) paket/sachet plastic bening yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Sabu-sabu dan 4 (empat) lembar sachet plastic bening dalam keadaan kosong masih saksi kenali dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jl.Urip Sumoharjo tepatnya di depan Toko Polemaju, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju ;
- Bahwa adapun yang menyebabkan sehingga Terdakwa diamankan oleh Anggota kepolisian yakni karena Terdakwa ditemukan mambawa Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian di Pintu Mobil yang Terdakwa gunakan/kendarai ;
- Bahwa adapun banyaknya Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian yakni sebanyak 1 (satu) paket berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Sabu selain itu barang lain yang ditemukan adalah berupa 4 (empat) lembar Sachet plastic bening dalam keadaan kosong ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket/Sachet plastic bening berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Sabu tersebut dari **MUH. HASBI BIN MARZUKI** yang bertugas di Polsek Karossa begitu pula dengan 4 (empat) lembar Sachet plastic bening dalam keadaan Kosong juga Terdakwa peroleh dari **MUH. HASBI BIN MARZUKI** ;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket/Sachet plastic bening berisi serbuk Kristal warna putih yang di duga Sabu dari **MUH. HASBI BIN MARZUKI** dengan terlebih dahulu menelpon **MUH. HASBI BIN MARZUKI** dengan mengatakan “ADA BARANG TA” **MUH. HASBI BIN MARZUKI** mengatakan “ADA, YANG BERAPAKAH ?” Terdakwa mengatakan “YANG 500” selanjutnya Terdakwa datang kesalah satu rumah dinas yang ada di Polsek Karossa dan bertemu dengan **MUH. HASBI BIN MARZUKI** selanjutnya **MUH. HASBI BIN MARZUKI** memberikan Terdakwa Sabu dengan paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa diminta tinggal sejenak oleh **MUH. HASBI BIN MARZUKI** untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu bersama-sama dengan **MUH. HASBI BIN MARZUKI** dan seorang lagi yang Terdakwa tidak ketahui namanya selanjutnya **MUH. HASBI BIN MARZUKI** memperlihatkan Terdakwa 1 (satu) paket yang berisi lebih banyak Kristal putih yang diduga Sabu sehingga Terdakwa meminta untuk membeli 1 (satu) paket yang diperlihatkan tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian Terdakwa mengembalikan paket dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada **MUH. HASBI BIN MARZUKI** dan mengambil paket Narkotika dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan di berikan pula 4 (empat) lembar Sachet plastic bening dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa meninggalkan **MUH. HASBI BIN MARZUKI** ;

- Bahwa barang yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian berupa 1 (satu) paket berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Sabu tersebut adalah barang yang Terdakwa beli dari **MUH. HASBI BIN MARZUKI** dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu dari **MUH. HASBI BIN MARZUKI** yakni pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di salah satu rumah Dinas yang ada di Kompleks Kantor Polsek Karossa dan banyaknya Narkotika yang diduga Sabu yang Terdakwa beli dari **MUH. HASBI BIN MARZUKI** tersebut adalah sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan barang itulah yang ditemukan oleh Anggota Polisi pada saat Terdakwa diamankan di Kota Mamuju ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana **MUH. HASBI BIN MARZUKI** memperoleh barang berupa Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa beli tersebut ;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa benar ada yang menyaksikan pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika yang diduga Sabu dari **MUH. HASBI BIN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MARZUKI** tapi Terdakwa tidak mengetahui siapa namanya ;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu bersama-sama dengan **MUH. HASBI BIN MARZUKI** dan satu orang lain yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di salah satu Rumah Dinas yang ada di kompleks Kantor Polsek Karossa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa gunakan bersama-sama dengan **MUH. HASBI BIN MARZUKI** dan satu orang lain yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut yakni pada hari Jumat Tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di salah satu rumah Dinas yang ada di Kompleks Kantor Polsek Karossa yang jelas Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu hingga habis sebanyak 6 (enam) kali isap ;
- Bahwa adapun efek yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu Terdakwa merasa segar kembali, lebih semangat dan tidak merasa Capek ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli Sabu adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memakai Sabu-sabu Golongan I ;
- Terdakwa Menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, belum pernah di hukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih dengan nomor Polisi DC 1430 BC ;
- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna Abu-abu ;
- 1 (satu) paket/sachet plastic bening berisi serbuk Kristal warna putih;
- 4 (empat) lembar Sachet plastic bening dalam keadaan kosong ;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor : 29/Pen.Pid/2014/PN.Mu tertanggal 21 Januari 2014 barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Alternatif yakni Pertama melanggar **pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** atau kedua melanggar **pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** atau ketiga melanggar **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yang bermakna Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih membuktikan salah satu dari beberapa dakwaan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada di tangan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mengacu kepada permintaan pembuktian yang dimohonkan dalam Surat Tuntutan (requisitor) Penuntut Umum, olehnya Majelis Hakim mempertimbangkan untuk membuktikan Dakwaan Kedua melanggar **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Menyalahgunakan ;
- Narkotika Golongan I ;
- Bagi diri sendiri ;

Ad 1 unsur Setiap orang;-----

Bahwa Pengertian setiap orang merujuk pada pengertian siapa saja atau barangsiapa atau setiap pribadi hukum atau setiap subyek hukum, baik dalam pengertian manusia ataupun suatu badan hukum (korporasi), yaitu siapa saja yang dipandang mampu mengemban hak dan kewajiban dan bertanggung jawab menurut hukum;

Bahwa Terdakwa **ANWAR B. alias bapak DESI BIN BORAHIMA** adalah sebagai seorang pribadi manusia yang dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seseorang yang dihadapkan dipersidangan haruslah sehat jasmani dan rohani, mengandung arti bahwa ia mampu bertanggung jawab secara penuh dalam hukum pidana, dan dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim secara baik sehingga unsur dapat bertanggung jawab dari seorang manusia tidak diragukan lagi. Sehingga Terdakwa **ANWAR B. alias bapak DESI BIN BORAHIMA**, dengan identitas sebagaimana tersebut pada awal putusan ini, telah memenuhi pengertian unsur “setiap orang”, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;.

## Ad.2. Unsur **Menyalahgunakan** ;

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahgunaan sebagaimana bunyi pasal 1 angka (15) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” sedangkan pengertian Tanpa hak adalah tidak memiliki ijin/persetujuan dari instansi yang berwenang sedangkan melawan hukum dibagi menjadi dua yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Pengertian sifat melawan hukum secara formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis sedangkan sifat melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis sehingga pengertian melawan hukum secara materiil cakupan lebih luas dibandingkan melawan hukum secara formil ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut berbunyi Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta di barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 21.00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita bertempat di Jl.Urip Sumoharjo tepatnya di depan  
Toko Polemaju, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju ;

- Bahwa adapun yang menyebabkan sehingga Terdakwa diamankan oleh Anggota kepolisian yakni karena Terdakwa ditemukan membawa Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian di Pintu Mobil yang Terdakwa gunakan/kendarai ;
- Bahwa adapun banyaknya Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian yakni sebanyak 1 (satu) paket berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Sabu selain itu barang lain yang ditemukan adalah berupa 4 (empat) lembar Sachet plastic bening dalam keadaan kosong ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket/Sachet plastic bening berisi serbuk Kristal warna putih yang di duga Sabu dari **MUH. HASBI BIN MARZUKI** dengan terlebih dahulu menelpon **MUH. HASBI BIN MARZUKI** dengan mengatakan "ADA BARANG TA" **MUH. HASBI BIN MARZUKI** mengatakan "ADA, YANG BERAPAKAH ?" Terdakwa mengatakan "YANG 500" selanjutnya Terdakwa datang kesalah satu rumah dinas yang ada di Polsek Karossa dan bertemu dengan **MUH. HASBI BIN MARZUKI** selanjutnya **MUH. HASBI BIN MARZUKI** memberikan Terdakwa Sabu dengan paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa diminta tinggal sejenak oleh **MUH. HASBI BIN MARZUKI** untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu bersama-sama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **MUH. HASBI BIN MARZUKI** dan seorang lagi yang Terdakwa tidak ketahui namanya selanjutnya **MUH. HASBI BIN MARZUKI** memperlihatkan Terdakwa 1 (satu) paket yang berisi lebih banyak Kristal putih yang diduga Sabu sehingga Terdakwa meminta untuk membeli 1 (satu) paket yang diperlihatkan tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian Terdakwa mengembalikan paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada **MUH. HASBI BIN MARZUKI** dan mengambil paket Narkotika dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan di berikan pula 4 (empat) lembar Sachet plastic bening dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa meninggalkan **MUH. HASBI BIN MARZUKI** ;

- Bahwa adapun efek yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu Terdakwa merasa segar kembali, lebih semangat dan tidak merasa Capek ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli Sabu adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas bahwa terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu merupakan perbuatan melawan hukum karena praktis orang perorangan tidak diperkenangkan menggunakan narkotika Golongan I dengan demikian unsur menyalahgunakan telah terpenuhi ;

### Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur Narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran I Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang merupakan satu kesatuan dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB : 11/NNF/I/2014 dimana hasil pemeriksaan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3817 gram, 1 (satu) tabung berisi darah dan 1 (satu) botol berisi urine positif mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang mengandung unsur metamfetamina adalah merupakan Narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian unsur Narkotika golongan I telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Bagi diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket/Sachet plastic bening berisi serbuk Kristal warna putih berupa Sabu dari **MUH. HASBI BIN MARZUKI** dengan terlebih dahulu menelpon **MUH. HASBI BIN MARZUKI** dengan mengatakan "ADA BARANG TA" **MUH. HASBI BIN MARZUKI** mengatakan "ADA, YANG BERAPAKAH ?" Terdakwa mengatakan "YANG 500" selanjutnya Terdakwa datang kesalah satu rumah dinas yang ada di Polsek Karossa dan bertemu dengan **MUH. HASBI BIN MARZUKI** selanjutnya **MUH. HASBI BIN MARZUKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Terdakwa Sabu dengan paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa diminta tinggal sejenak oleh **MUH. HASBI BIN MARZUKI** untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu bersama-sama dengan **MUH. HASBI BIN MARZUKI** dan seorang lagi yang Terdakwa tidak ketahui namanya selanjutnya **MUH. HASBI BIN MARZUKI** memperlihatkan Terdakwa 1 (satu) paket yang berisi lebih banyak Kristal putih yang diduga Sabu sehingga Terdakwa meminta untuk membeli 1 (satu) paket yang diperlihatkan tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian Terdakwa mengembalikan paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada **MUH. HASBI BIN MARZUKI** dan mengambil paket Narkotika dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan di berikan pula 4 (empat) lembar Sachet plastic bening dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa meninggalkan **MUH. HASBI BIN MARZUKI** ;

Menimbang, bahwa dimana maksud dan tujuan Terdakwa membeli Sabu adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dengan demikian unsur untuk bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yakni kedua melanggar **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan telah terpenuhi sehingga melahirkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi akan disebutkan nanti dalam amar putusan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana berupa rehabilitas terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2009 menyebutkan pencandu Narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan dalam pasal 56 ayat (I) berbunyi Rehabilitasi medis pencandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri ;

Menimbang, bahwa di Propinsi Sulawesi Barat khususnya Kabupaten Mamuju tidak terdapat rumah sakit khusus untuk Pencandu dan korban Penyalahguna narkotika sebagaimana maksud dalam pasal 56 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 sehingga permohonan agar terdakwa direhabilitas medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana permohonan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana jika pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan demikian pula halnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya baik itu ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakanya tersebut atau disebut sebagai alasan pembenar maupun ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan kesalahan Terdakwa atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai alasan pemaaf dan oleh karenanya dengan memperhatikan **Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 193 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana** Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa **ANWAR B. alias bapak DESI BIN BORAHIMA** dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan **Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana** agar putusan ini selain memenuhi azas legalitas (kepastian hukum) diharapkan juga dapat memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat selain bagi Terdakwa, juga bagi masyarakat, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi giat-giatnya membasmi narkoba ;

## Hal-hal yang meringankan;

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa bersifar sopan di persidangan ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang harus di nafkahi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-timbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap sangatlah adil, baik itu bagi Terdakwa sebagaimana maksud dan tujuan pemidanaan dan juga bagi masyarakat sebagai salah satu tujuan putusan ini untuk memberi efek jera secara umum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan **pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana** oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani penahanan, maka sudah sepatutnyalah masa penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan **pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**, oleh karena saat putusan ini diucapkan, Terdakwa telah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa setelah dikurangi masa penahanan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada maka Majelis Hakim dengan ini memerintahkan supaya  
Terdakwa **ANWAR B. alias bapak DESI BIN BORAHIMA** untuk  
tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih dengan nomor Polisi DC 1430 BC ;
- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna Abu-abu ;
- 1 (satu) paket/sachet plastic bening berisi serbuk Kristal warna putih;
- 4 (empat) lembar Sachet plastic bening dalam keadaan kosong ;

Kedudukan dan penempatannya akan disebutkan dalam  
amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan **pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan seperti tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya ketentuan-ketentuan **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan Ketentuan-ketentuan dalam **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana** serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR B. alias bapak DESI BIN BORAHIMA** Tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU-SHABU ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan agar dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih dengan nomor Polisi DC 1430 BC ;
  - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna Abu-abu ;

Dikembalikan kepada **ANWAR B. alias bapak DESI BIN BORAHIMA** ;

- 1 (satu) paket/sachet plastic bening berisi serbuk Kristal warna putih;
- 4 (empat) lembar Sachet plastic bening dalam keadaan kosong ;

Dirampas untuk di Musnakan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Kamis tanggal 22 Mei 2014**, oleh **AGUS RUSianto, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **BENYAMIN, SH** dan **SYAFRUDDIN, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SENIN tanggal 26 Mei 2014** yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **TAUFAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh **H. SYAMSUL ALAM R, SH.MH** Penuntut Umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Mamaju dan Terdakwa yang didampingi oleh  
Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,  
Ketua,

Hakim

**BENYAMIN, SH**  
**RUSIANTO, SH. MH**

**AGUS**

**SYAFRUDDIN, SH**

Panitera Pengganti,

**TAUFAN, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)